



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Ckr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Bekasi Bertindak untuk diri sendiri juga sebagai Kuasa dari Anak I, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Bekasi, selanjutnya disebut **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 05 Maret 2019 dengan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Ckr. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, semasa hidupnya Pemohon telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Suami Pemohon pada tanggal 11 November 2001 (sesuai surat nikah Nomor : 1675/71/XI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Koja) sebagai Istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak I;
2. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2012 telah meninggal dunia Suami dari Pemohon yang bernama Suami Pemohon Di Rumah Sakit karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Perumahan Telaga Harapan, Surat Keterangan Kematian

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Ckr. Page 1 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk WNI No. 4743/22/V/KS/2012 tertanggal 18 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Telaga Murni pada tanggal 18 Mei 2012

Selanjutnya disebut Almarhum;

3. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Wimar Hadi meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 08 September 1995 (No.477/16 /Jksp Kelurahan Jaka Sampurna) dan dimakamkan satu makam dengan ibunya Ruhaida yang meninggal pada tanggal 6 Januari 2013 (No.477/15 /Jksp Kelurahan Jaka Sampurna) sesuai dengan Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) No : 1770-3.29.1/31.75.07.1005/-1.798/e/2016 tanggal 18 Agustus 2016;

4. Bahwa, Almarhum Suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2012 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

a. Pemohon (sebagai Istri);

b. Anak I, (sebagai anak laki-laki kandung);

5. Bahwa, Pemohon beragama Islam;

6. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Rudi Mahdino Hadi Bin Wimar Hadi sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Rudi Mahdino Bin Wimar Hadi oleh karena Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Rudi Mahdino Hadi Bin Wimar Hadi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2012;

3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Suami

Pemohon adalah :

a. Pemohon (sebagai Istri)..

b. Anak I (sebagai anak laki-laki kandung).

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon hadir

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Ckr. Page 2 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216205407690004 atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3216083105120038 atas nama Pemohon (Pemohon) tanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1675/71/XI/2001 tanggal 12 November 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kotamadya Jakarta Utara, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian nomor 4743/22/V/KS/2012 tanggal 18 Mei 2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 15063/REG/ISTIMEWA/2012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris Pemohon yang diketahui oleh PLT Kepala Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Ckr.Page 3 of 10



Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dicatat oleh oleh PLT Kepala Desa Telaga Murni nomor 593.2/11/II/Pem/2019 tanggal 19 Februari 2019 dan dicatat pula oleh Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi nomor 593/286/II/2019 tanggal 20 Februari 2019, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang dicatat oleh oleh Lurah Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi nomor 477/III/16/Jksp tanggal 08 Maret 2019, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang dicatat oleh oleh Lurah Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi nomor 477/III/15/Jksp tanggal 08 Maret 2019, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan bukti saksi yang telah disumpah di depan sidang, adalah:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Bekasi Selanjutnya disebut saksi pertama;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama Suami Pemohon, menikah pada tanggal 11 Nopember 2001;
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak I umur 15 tahun;

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Ckr. Page 4 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Suami Pemohon telah meninggal dunia 18 Mei 2012 Karena sakit dan dalam keadaan aberagama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon semasa hidupnya tidak pernah bercerai ;
- Bahwa kedua orang tua Suami Pemohon ayau ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Suami Pemohon ;
- Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon tidak pernah mempunyai isteri lain selain Pemohon dan juga tidak mempunyai anak yang lain selain Muhammad Khairul Luthfi Hadi;
- Bahwa permohonan penetapan ini bertujuan adalah untuk menetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Rudi Mahdino Hadi Bin Wimar Hadi;

2. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Bekasi;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama Suami Pemohon, menikah pada tanggal 11 Nopember 2001;
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak I umur 15 tahun;
- Bahwa benar Suami Pemohon telah meninggal dunia 18 Mei 2012 Karena sakit dan dalam keadaan aberagama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon semasa hidupnya tidak pernah bercerai ;
- Bahwa kedua orang tua Suami Pemohon ayau ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Suami Pemohon ;

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Ckr.Page 5 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon tidak pernah mempunyai isteri lain selain Pemohon dan juga tidak mempunyai anak yang lain selain Muhammad Khairul Luthfi Hadi;

- Bahwa permohonan penetapan ini bertujuan adalah untuk menetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Rudi Mahdino Hadi Bin Wimar Hadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sekaligus sebagai dasar pertimbangan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas bahwa Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang dan karenanya dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah isteri dari alm Suami Pemohon yang telah menikah pada tanggal 11 Nopember 2001, oleh karenanya Pemohon adalah orang yang berhak dan berkwalitas sebagai pihak dalam

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Ckr. Page 6 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Suami Pemohontelah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 dan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohontelah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Khairul Luthfi Hadi lahir pada tanggal 27 Januari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon dan Muhammad Khairul Luthfi Hadi adalah sebagai ahli waris dari alm. Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 dan P.9 serta keterangan dua orang saksi terbukti bahwa ayah dari Suami Pemohonyang bernama Wimar hadi telah meninggal dunia pada 08 September 1995 dan ibunya yang bernama Ruhaida telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti surat yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah di persidangan, terdapat fakta bahwa Pemohon adalah sebagai isteri dari Suami Pemohondan selama pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Khairul Luthfi Hadi lahir pada tanggal 27 Januari 2004, dan terbukti bahwa alm. Suami Pemohontelah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2012 dan kedua orang tuanya (ayah dan ibunya) telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Suami Pemohontelah meninggal dunia, dengan meninggalkan satu orang isteri dan satu orang anak laki-laki, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam dan Inpres Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan ayat (2), yang berbunyi;

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari;
 - a. Menurut hubungan darah;

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Ckr. Page 7 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Golongan laki-laki terdiri dari; Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari; Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan Nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

(2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda; maka Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris almarhum Rudi Mahdino Hadi bin Wimar Hadi, adalah sebagai berikut;

1. Pemohon, (sebagai isteri/janda almarhum).
2. Anak I (sebagai anak kandung laki-laki)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum Rudi Hahdino Hadi bin Wimar Hadi dan untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 50 tahun 2009 dan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang dan Peraturan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Suami Pemohon adalah ;
 - 2.1. Pemohon, (sebagai isteri/janda);
 - 2.2. Anak I , (sebagai anak kandung laki-laki);
3. Membankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Ckr. Page 8 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diucapkan di Cikarang pada hari Senin, tanggal 08 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1440 H. Oleh kami Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag, MSI dan Drs. Sayuti., sebagai hakim-hakim anggota serta Drs. Budiana, SHI sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang di hadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Arif, S.Ag, MSI

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Mohammad Ramdani, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Adm | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Ckr. Page 9 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)